



PENETAPAN

Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

TUKIMIN, tempat/tanggal lahir Sleman/10 September 1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir, Alamat Gamol RT. 001 RW. 015, Kelurahan Balecatut, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 September 2024 dalam register Nomor: 740/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman/ 10 September 1960 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No: 3404011009600001 dengan atas nama TUKIMIN;
2. Bahwa alm. **PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 Agustus 1970 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/172 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatut tertanggal 20 Agustus 2024;
3. Bahwa alm. **PRAYA KARIYO** memiliki satu anak kandung yang bernama **PONIYEM/WERYO UTOMO** (almarhum) dan Pemohon merupakan anak kandung dari **PONIYEM/WERYO UTOMO** (almarhum);

Hal. 1 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon merupakan cucu alm. **PRAYA KARIYO**, Bahwa selain dari Pemohon alm. **PRAYA KARIYO** tidak memiliki ahli waris lain;
5. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian alm. **PRAYA KARIYO** harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. **PRAYA KARIYO** belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini be-ralaskan hukum;
7. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan alm. **PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 Agustus 1970 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/ 172 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman *cq*, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. **PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 Agustus 1970 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/ 172 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kalurahan Balecatut Nomor 470/610 tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/172 atas nama PRAYA KARIYO tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-04052024-0028 atas nama SUPARJIYO tanggal 4 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/0179/II/82 atas nama TUKIMIN dan SUTYARMI tanggal 10 Februari 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2299/K/2011 atas nama PONIYEM tanggal 15 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-12092024-0041 atas nama TUKIMIN tanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Print out dari handphone foto batu nisan alm. PRAYA KARIYO, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3404011009600001 atas nama TUKIMIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Hal. 3 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011911090005 atas nama Kepala Keluarga TUKIMIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, kecuali bukti P-9 merupakan fotokopi dari print out hand phone yang selanjutnya dilampirkan sebagai bukti dalam berkas perkara ini dan surat-surat aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUDIMAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan akta kematian terlambat untuk kakeknya yang bernama PRAYA KARIYO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakek Pemohon bernama PRAYA KARIYO sedangkan nenek Pemohon bernama NY. PRAYA KARIYO;
- Bahwa dari perkawinan PRAYA KARIYO dan NY. PRAYA KARIYO memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama PONIYEM/WIRYO UTOMO dan telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PONIYEM menikah dengan SUPARJIYO (meninggal dunia) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama TUKIMIN (Pemohon);
- Bahwa PRAYA KARIYO meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1970 di Sleman karena sakit;
- Bahwa pada saat PRAYA KARIYO meninggal dunia saksi tidak menyaksikan secara langsung di rumah duka karena saat itu saksi masih anak-anak, namun saksi mengetahuinya dari data di kelurahan dan berdasarkan keterangan warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. PRAYA KARIYO sampai dengan saat ini belum memiliki akta kematian;

Hal. 4 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat ini untuk memenuhi persyaratan kepengurusan turun waris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SULASTINAH;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan akta kematian terlambat untuk kakeknya yang bernama PRAYA KARIYO;
- Bahwa sepengetahuan saksi kakek Pemohon bernama PRAYA KARIYO sedangkan nenek Pemohon bernama NY. PRAYA KARIYO;
- Bahwa dari perkawinan PRAYA KARIYO dan NY. PRAYA KARIYO memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama PONIYEM/WIRYO UTOMO dan telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PONIYEM menikah dengan SUPARJIYO (meninggal dunia) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama TUKIMIN (Pemohon);
- Bahwa PRAYA KARIYO meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1970 di Sleman karena sakit;
- Bahwa pada saat PRAYA KARIYO meninggal dunia saksi tidak menyaksikan secara langsung di rumah duka karena saat itu saksi masih anak-anak, namun saksi mengetahuinya dari data di kelurahan dan berdasarkan keterangan warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. PRAYA KARIYO sampai dengan saat ini belum memiliki akta kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat ini untuk memenuhi persyaratan kepengurusan turun waris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menetapkan bahwa alm. **PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 Agustus 1970 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/ 172 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai hal tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan P-11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Pemohon berdomisili di Gamol RT. 001 RW. 015, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk Wilayah Kabupaten Sleman yang adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Budiman dan Sulastinah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alm. **PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 Agustus 1970 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/ 172 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024 dan kematian PRAYA KARIYO belum didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dan atas kematian tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan untuk kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian alm. PRAYA KARIYO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 Agustus 1970 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/ 172 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa "setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan/dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Hal. 7 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kematian Nomor. 472.12/172 atas nama PRAYA KARIYO tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balecatut, atas nama PRAYA KARIYO yang dikeluarkan Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman dan P-3 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama PRAYA KARIYO yang menerangkan bahwa PRAYA KARIYO telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud membuat akta kematian PRAYA KARIYO yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu namun sampai saat ini belum mempunyai Akta Kematian, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama PRAYA KARIYO demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kematian PRAYA KARIYO tersebut dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena kealpaan/ketidaktahuan Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian PRAYA KARIYO tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 8 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, agar dicatat pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama PRAYA KARIYO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. **PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 Agustus 1970 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/ 172 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Ira Wati,S.H.,MKn. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hal. 9 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn



Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.M.H.

Ira Wati, S.H., MKn

Perincian Biaya :

0-	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00,-
1-	Biaya Proses.....	Rp. 60.000,00-
2-	Panggilan.....	Rp. 0
3-	PNBP.....	Rp. 10.000,00,-
4-	Sumpah	Rp. 20.000,00,-
5-	Redaksi	Rp. 10.000,00-
6-	<u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00-</u>

Jumlah: Rp 140.000,00,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal.10 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Smn